

ANALISIS JABATAN

2025

PERBUP. DEMAK NO. 2, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 2, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK: - dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu ada pengaturan mengenai pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 11 Tahun 2017, Permenpanrb Nomor 39 Tahun 2013, Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2020, Perda Kab. Demak Nomor 5 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit organisasi administrator yang secara fungsional membidangi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja`

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025

- Lampiran 24 halaman